



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI S2 PENDIDIKAN SEJARAH FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PROGRAM STUDI S2 KAJIAN SEJARAH FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

TENTANG
KEGIATAN *GUEST LECTURE* DENGAN TEMA
RELASI PASAR DAN NEGARA DI KOTA SEMARANG AWAL ABAD KE-20

Nomor: 30.1.3/UN32.7.5.3/KS/2025

Nomor: B/2140/UN37.1.3/PL.14.01/2025

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **tiga puluh Januari** tahun **dua ribu dua puluh lima (30-01-2025)**, bertempat di **Laboratorium Museologi**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Aditya Nugroho Widiadi, Ph.D.** : Koordinator Program Studi S2 Pendidikan Sejarah oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S2 Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **M. Shokheh, Ph.D.** : Ketua Prodi S2 Kajian Sejarah oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S2 Kajian Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang, yang berkedudukan di Gedung C2 Lantai 1 FISIP UNNES, Kampus Sekaran, Gunung Pati, Semarang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program ***GUEST LECTURE* DENGAN TEMA RELASI PASAR DAN NEGARA DI KOTA SEMARANG AWAL ABAD KE-20**

yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program **GUEST LECTURE DENGAN TEMA RELASI PASAR DAN NEGARA DI KOTA SEMARANG AWAL ABAD KE-20**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program **GUEST LECTURE DENGAN TEMA RELASI PASAR DAN NEGARA DI KOTA SEMARANG AWAL ABAD KE-20**.
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup program studi S2 Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, UM dengan program studi S2 Kajian Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UNNESS dengan penanggung jawab Azril Azifambayunasti, S.Pd., M.Pd. dari program Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, UM.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh mahasiswa dan dosen program studi S2 Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, UM sebagai peserta dengan narasumber Dr Putri Agus Wijayati, M.Hum. dari program studi S2 Kajian Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UNNESS.
- (4) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program **GUEST LECTURE DENGAN TEMA RELASI PASAR DAN NEGARA DI KOTA SEMARANG AWAL ABAD KE-20** minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan **GUEST LECTURE DENGAN TEMA RELASI PASAR DAN NEGARA DI KOTA SEMARANG AWAL ABAD KE-20** ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 1 tahun, sejak 30 Januari 2025 sampai dengan 30 Januari 2026

**Pasal 5
PENUTUP**

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

Koordinator Program Studi
S2 Pendidikan Sejarah, FIS, UM



Aditya Nugroho Widiadi, Ph.D.
NIP. 198308212006041001

PIHAK KEDUA,

Koordinator Program Studi
S2 Kajian Sejarah, FISIP, UNNES



M. Shokheh, Ph.D.
NIP. 198003092005011001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang



Dr. Ari Sapto, M.Hum.
NIP. 196212041987011001

